



# BUPATI BANGKA BARAT

---

## PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu diatur lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pasar dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 5234)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri B) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Kecamatan Muntok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bangka Barat.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
2. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Barat.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah kabupaten Bangka Barat.
5. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan bertanggung jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas.
6. Pelayanan Pasar adalah jasa yang diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas Pasar.
7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah imbalan yang yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan atas jasa pelayanan di Pasar yang telah diberikan.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang ditentukan.
13. Kwitansi adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatanganannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan didalamnya.
14. Karcis adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai bukti pembayaran.

## **BAB II**

### **OBJEK RETRIBUSI DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dan penyediaan fasilitas Pasar.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan secara langsung oleh petugas pemungut retribusi yang ditunjuk dengan mendatangi wajib retribusi.
- (3) Atas pungutan retribusi terhadap Ruko, Toko dan Kios serta pemanfaatan fasilitas pasar lainnya yang dilaksanakan secara bulanan diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau Kwitansi Pemerintah Daerah.
- (4) Atas pungutan retribusi terhadap Los dan Pelataran dilaksanakan secara harian dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis yang besarnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- (5) Bentuk, ukuran, warna dan isi tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

Semua pendapatan Pasar dimasukkan dalam Retribusi Pelayanan Pasar dan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau melalui Bank Sumsel Babel Cabang Muntok yang ditunjuk.

### **BAB IV**

#### **TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

#### **Pasal 5**

Tarif Retribusi untuk masing-masing pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal : 26 Juni 2013

**BUPATI BANGKA BARAT**

**Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI**

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal : 26 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**RAMLI NGAD JUM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI C**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT**

**NOMOR : 34 Tahun 2013**

**TANGGAL : 26 Juni 2013**

**A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	KIOS	Rp. 100,00/M <sup>2</sup>	Per Hari
2	LOS	Rp. 750,00/M <sup>2</sup>	Per Hari
3	BANGUNAN LAINYA	Rp. 700,00/M <sup>2</sup>	Per Hari
4	PELATARAN	Rp. 500,00/M <sup>2</sup>	Per Hari

**B. BENTUK, UKURAN, WARNA DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**1. KARCIS PASAR**

1. Bentuk Karcis persegi panjang
2. Ukuran : lebar 5 cm dan panjang 15 cm
3. Wana dan isi tanda bukti pembayaran berbentuk karcis :
  - a. Nominal Rp. 500,00 berwarna putih tinta hitam
  - b. Nominal Rp. 700,00 berwarna putih tinta merah
  - c. Nominal Rp. 750,00 berwarna putih tinta biru
  - d. Nominal Rp. 1.000,00 berwarna kuning tinta hitam
4. Gambar karcis pasar

<p>ARSIP KARCIS PELAYANAN PASAR KIOS, LOS, PELATARAN DAN BANGUNAN LAINNYA Seri : A No : 000.001  <b>Rp. 500,00</b> (Lima Ratus Rupiah) Tanggal :</p>	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b> PERDA NO. 12 TAHUN 2011 <b>KARCIS PELAYANAN PASAR</b> KIOS, LOS, PELATARAN DAN BANGUNAN LAINNYA  <b>Rp. 500,00</b> (Lima ratus Rupiah) Seri : A No : 000.001 Tanggal :</p>
--	---


<p>ARSIP KARCIS PELAYANAN PASAR KIOS, LOS, PELATARAN DAN BANGUNAN LAINNYA</p> <p>Seri : A No : 000.001</p> <p><b>Rp. 700,00</b> (Tujuh Ratus Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p>	<p> <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b> PERDA NO. 12 TAHUN 2011</p> <p>KARCIS PELAYANAN PASAR KIOS, LOS, PELATARAN DAN BANGUNAN LAINNYA</p> <p>Seri : A</p> <p><b>Rp. 700,00</b> (Tujuh Ratus Rupiah)</p> <p>No : 000.001</p> <p>Tanggal :</p>
---	--

<p>ARSIP KARCIS PELAYANAN PASAR KIOS, LOS, PELATARAN DAN BANGUNAN LAINNYA</p> <p>Seri : A No : 000.001</p> <p><b>Rp. 750,00</b> (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p>	<p> <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b> PERDA NO. 12 TAHUN 2011</p> <p>KARCIS PELAYANAN PASAR KIOS, LOS, PELATARAN DAN BANGUNAN LAINNYA</p> <p>Seri : A</p> <p><b>Rp. 750,00</b> (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)</p> <p>No : 000.001</p> <p>Tanggal :</p>
--	---

<p>ARSIP KARCIS PELAYANAN PASAR KIOS, LOS, PELATARAN DAN BANGUNAN LAINNYA</p> <p>Seri : A No : 000.001</p> <p><b>Rp. 1000,00</b> (Seribu Rupiah)</p> <p>Tanggal :</p>	<p> <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b> PERDA NO. 12 TAHUN 2011</p> <p>KARCIS PELAYANAN PASAR KIOS, LOS, PELATARAN DAN BANGUNAN LAINNYA</p> <p>Seri : A</p> <p><b>Rp. 1000,00</b> (Seribu Rupiah)</p> <p>No : 000.001</p> <p>Tanggal :</p>
---	--

**2. KWITANSI PEMERINTAH DAERAH**

- a. Bentuk kwitansi persegi panjang
- b. Ukuran : lebar 10 cm panjang 15 cm
- c. Gambar Kwitansi Pemerintah Daerah

	<p>SERI : AA</p> <p><b><u>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</u></b></p> <p><b>PERDA NO. 12 TAHUN 2011</b></p>
<p>Sudah terima dari .....</p> <p>Uang sebanyak .....</p> <p>Untuk membayar .....</p> <p>.....</p>	
<p>Terbilang Rp.....</p>	<p>Muntok, .....20.....</p>

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI**